



KEPALA DESA BOGARES LOR
KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA BOGARES LOR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGARES LOR

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20231 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 201tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenagnan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2022 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGARES LOR
dan
KEPALA DESA BOGARES LOR

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BOGARES LOR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.529.790.150,00</u>
a. Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	542.139.926,00
b. Bid. Pembangunan	Rp.	381.272.940,00
c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	52.827.400,00
d. Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	129.890.000,00
e. Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp.	374.428.760,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.480.558.266,00</u>
Surplus / Defisit	Rp.	49.231.884,00
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.875.141,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.897.930,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>(1.022.789,00)</u>
SiLPA Tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Netto Dengan Hasil Surplus/Defisit)	Rp.	<u>48.209.095,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam
lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran 2022.
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari-
31 Desember Tahun Anggaran 2022
- Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah
yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Diundangkan di : Bogares Lor
Pada Tanggal : 17 Januari 2023



Diundangkan di : Bogares Lor
Pada tanggal : 17 Januari 2023

SEKRETARIS DESA BOGARES LOR


MURJATI

LEMBARAN DESA BOGARES LOR TAHUN 2023 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APB DESA
 PEMERINTAH DESA BOGARES LOR
 KECAMATAN PANGKAH
 KABUPATEN TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		44.800.000,00	42.478.100,00	2.321.900,00
Pendapatan Transfer		1.487.237.905,00	1.487.064.163,00	173.742,00
Dana Desa		855.697.000,00	855.697.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		43.489.042,00	43.315.300,00	173.742,00
Alokasi Dana Desa		433.051.863,00	433.051.863,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	247.887,00	247.887,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.532.037.905,00	1.529.790.150,00	2.247.755,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		546.676.216,00	542.139.926,00	4.536.290,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		381.631.240,00	381.272.940,00	358.300,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		56.330.000,00	52.827.400,00	3.502.600,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		130.000.000,00	129.890.000,00	110.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		414.055.760,00	374.428.000,00	39.627.760,00
JUMLAH BELANJA		1.528.693.216,00	1.480.558.266,00	48.134.950,00
SURPLUS / (DEFISIT)		3.344.689,00	49.231.884,00	(45.887.195,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		1.875.141,00	1.875.141,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.219.830,00	2.897.930,00	2.321.900,00
PEMBIAYAAN NETTO		(3.344.689,00)	(1.022.789,00)	(2.321.900,00)
SELISIR TAHUN BERJALAN		0,00	48.209.095,00	(48.209.095,00)

Dit Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

10 Januari 2023
 Bogares Lor
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 BOGARES LOR
 ANTONIENG SUSWANTO, A.Md

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOGARES LOR
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	Realisasi s.d 31/12/2022		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa			
1.1	Hasil Usaha Desa	44.800.000,00	42.478.100,00	2.321.900,00
1.2	Hasil Aset Desa	2.100.000,00	200.000,00	1.900.000,00
	Pendapatan Transfer	42.700.000,00	42.278.100,00	421.900,00
2.	Dana Desa	1.487.237.905,00	1.487.064.163,00	173.742,00
2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	855.697.000,00	855.697.000,00	0,00
2.2.	Alokasi Dana Desa	43.489.042,00	43.315.300,00	173.742,00
2.3.	Bantuan Keuangan Provinsi	433.051.863,00	433.051.863,00	0,00
2.4.	Pendapatan Lain-lain	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
3.	Bunga Bank	0,00	247.887,00	(247.887,00)
3.6.	Bunga Bank	0,00	247.887,00	(247.887,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.532.037.905,00	1.529.790.150,00	2.247.755,00
	BELANJA			
	Belanja Pegawai	352.220.128,00	352.175.368,00	44.760,00
1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	65.400.000,00	65.259.000,00	141.000,00
1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.920.000,00	237.037.500,00	(117.500,00)
1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.892.928,00	16.892.928,00	0,00
1.4.	Tunjangan BPD	30.456.000,00	30.456.000,00	0,00
1.5.	Jaminan Sosial BPD & RT/RW	2.423.640,00	2.423.640,00	0,00
1.6.	Jaminan Sosial Staf Kantor Desa	127.560,00	106.300,00	21.260,00
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	454.146.088,00	445.921.958,00	8.224.130,00
1.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	127.160.777,00	124.797.035,00	2.363.742,00
1.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	154.010.000,00	151.530.000,00	2.480.000,00
1.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	3.947.400,00	2.952.600,00
1.2.4.	Belanja Jasa Sewa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
1.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	41.975.311,00	41.657.523,00	317.788,00
1.2.6.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	116.200.000,00	116.090.000,00	110.000,00
1.3.	Belanja Modal	308.271.240,00	308.032.940,00	238.300,00
1.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	308.271.240,00	308.032.940,00	238.300,00
1.4.	Belanja Tidak Terduga	414.055.760,00	374.428.000,00	39.627.760,00
1.4.1.	Belanja Tidak Terduga	414.055.760,00	374.428.000,00	39.627.760,00
	JUMLAH BELANJA	1.528.693.216,00	1.480.558.266,00	48.134.950,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	3.344.689,00	49.231.884,00	(45.887.195,00)
	PEMBIAYAAN			
1.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.875.141,00	1.875.141,00	0,00
1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.875.141,00	1.875.141,00	0,00